

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Ibadah haji adalah satu dari lima rukun Islam yang menjadi keinginan bagi setiap umat muslim untuk menunaikan kewajiban tersebut, bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan mampu atau istitha'ah, baik secara fisik, materi terlebih lagi mampu dalam melaksanakan manasik haji. Diantara perintah Allah Swt yang wajib dilaksanakan salah satunya adalah menunaikan ibadah haji sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim,

Allah Swt menyerukan kepada umat manusia untuk menunaikan ibadah haji tentunya dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing manusia itu sendiri. Ibadah haji merupakan perjalanan spiritual yang diperintahkan oleh Allah Swt. Untuk dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik maka diharapkan para jemaah haji dapat memahami ilmu manasik haji. Dengan pengetahuan yang telah dimiliki diharapkan jemaah dapat melaksanakan ibadah haji sesuai ketentuan syari'at Islam dan memperoleh haji yang mabrur.

Ibadah haji diwajibkan Allah kepada kaum muslimin yang telah memenuhi syarat dan ketentuan sekali seumur hidup. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran/3: 97 sebagai berikut:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ  
إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Terjemahnya:

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam (Kementerian Agama RI, 2017, h. 78).

Menurut Awaludin Pimay (2005) “ibadah haji adalah berkunjung ke Ka’bah atau rumah Allah untuk melakukan beberapa amalan antara lain, *ihram*, *wukuf*, *thawaf*, *sa’i*, *tahallul*, dan amalan–amalan lainnya dengan syarat demi memenuhi panggilan Allah dan mengharap ridha dari Allah” (h. 17). Secara garis besarnya ibadah haji melambangkan persatuan, kebersamaan dan kesatuan umat Islam sedunia, karena sesungguhnya kaum muslim itu bersaudara. Selama ini, banyak dari kalangan kaum muslimin yang beranggapan ibadah haji adalah merupakan sebuah ritual semata dan ketika hal itu telah dilaksanakannya maka mereka akan mendapatkan gelar haji, hal ini dikarenakan para calon jemaah haji kurang memahami bahkan tidak mengetahui makna haji itu sendiri. Calon jemaah haji seharusnya mempelajari dan mendalami tuntunan ibadah haji yang benar agar amalan haji dan umrahnya dilakukan berdasarkan tuntunan syariat. Calon jemaah harus menanyakan apa yang tidak diketahui agar ia benar-benar mengerti dan melakukan haji atas dasar ilmu.

Pengetahuan tentang ibadah haji mulai dari syarat, rukun, dan wajib haji sampai akhlak, hikmah, kesehatan, makna filosofis haji, dan lain-lain dapat diterima calon jemaah haji melalui bimbingan manasik haji. Bagi calon jemaah haji asal Indonesia pelaksanaan ibadah haji membutuhkan kesiapan yang menyeluruh termasuk di dalamnya penguasaan materi manasik haji, kesehatan

jasmani dan ketaqwaan yang prima. Kenyataannya menunjukkan bahwa masih banyak didapati umat Islam dalam menunaikan ibadah haji belum sesuai dengan harapan dan tuntunan yang ada, bahkan yang ada hanya ikut-ikutan tanpa mengerti apa yang sedang ia lakukan. Hal ini dapat terjadi, karena latar belakang jemaah haji yang beragam dan berbeda-beda khususnya Jemaah Haji Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara.

Di Indonesia penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tanggung jawab mutlak pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 pasal 3 yang menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bertujuan: memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi Jemaah Haji dan Umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syari’at” (Kementerian Agama RI, 2019).

Perlu diketahui bahwa “kondisi jemaah haji asal Indonesia beranekaragam jika ditinjau dari segi pendidikan, usia dan tingkat pemahaman terhadap ilmu manasik haji membutuhkan usaha yang maksimal” (Kementerian Agama RI, 2005, h. 1). Ada beberapa permasalahan manasik haji yang sering muncul dikarenakan beberapa hal, di antaranya:

1. Tingkat pengetahuan jemaah haji yang variatif, yaitu pengetahuan jemaah haji yang berbeda satu sama lainnya dari yang tidak tamat Sekolah Dasar sampai tamat pada perguruan tinggi.
2. Tingkat usia, Jemaah haji memiliki tingkat usia yang variatif namun yang dominan jemaah haji yang berusia di atas 50 tahun.

3. Tingkat kehadiran calon jamaah haji untuk mengikuti manasik haji hanya mencapai sekitar 70% sehingga perlunya upaya memobilisasi calon jamaah agar dapat mengikuti manasik haji dan memahami manasik dengan baik dan benar agar menjadi jamaah haji mandiri dan mencapai haji mabrur.

Pelaksanaan Ibadah Haji tidak terlepas dari ketentuan hukum manasik haji didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw yang kemudian para Imam mazhab seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki dan Imam Hanafi menjelaskan tentang pelaksanaan Ibadah Haji. Namun semua tetap kembali yang didasarkan oleh Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw :

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَذْرِي لَعَلِّي أَنْ لَا أَحْجَّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ

Artinya:

Ambillah dariku manasik-manasik kalian, karena sesungguhnya aku tidak mengetahui, mungkin saja aku tidak berhaji setelah hajiku ini". (*Syarh Shahih Muslim (VIII/191)*).

Pada dasarnya tujuan dari dilakukannya manasik haji adalah agar calon jamaah haji mengerti tatacara pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Namun, ternyata tujuan manasik adalah lebih dari itu. Manasik juga sebagai salah satu cara untuk memberi pengetahuan kepada calon jamaah haji tentang hikmah ibadah haji yang dapat dirasakan dalam setiap amalan ibadah haji. Tujuannya adalah agar dampak dari kemabruran haji dirasakan dalam kehidupan setelah kembali dari tanah suci yang ditandai dengan meningkatnya amal ibadah dan sikap kedermawanan sebagai salah satu bentuk kesalehan individual dan kesalehan sosial di tengah masyarakat.

Bimbingan manasik haji dibutuhkan oleh calon jemaah haji karena ibadah haji membutuhkan pengetahuan yang cukup agar ibadah yang dilakukan nanti mendapat hasil yang maksimal dan berujung pada kemabruran haji itu sendiri. Untuk maksud tersebut Kementerian Agama RI telah mengatur dalam peraturan berundangan tentang pemberian manasik haji bagi calon jemaah haji mulai dari tingkat kecamatan (KUA) sampai tingkat Kabupaten / Kota.

Demi tercapainya maksud pelaksanaan manasik haji secara efektif dan efisien maka terlebih dahulu identifikasi segala permasalahan yang mungkin akan dihadapi. Selanjutnya berdasarkan hasil pengalaman kondisi dan situasi yang akan dihadapi maka disusunlah rencana, demikian pula mereka yang telah diatur dan diorganisir dalam kesatuan-kesatuan itu digerakkan dan diarahkan pada sasaran-sasaran atau tujuan yang dikehendaki, akhirnya tindakan-tindakan itu diteliti dan dinilai apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau sebaliknya terjadi penyimpangan-penyimpangan. Apabila tindakan-tindakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka hendaknya tindakan-tindakan itu dilanjutkan dan disempurnakan dalam pelaksanaannya, namun apabila tindakan-tindakan itu terjadi penyimpangan-penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan maka harus segera dievaluasi dan diperbaiki, dengan demikian jika menginginkan sebuah rencana agar dapat berjalan efektif dan efisien serta tercapai tujuan yang diinginkan maka sudah sepatutnya mulai diperhatikan pentingnya manajemen dalam pelaksanaan manasik haji.

Manajemen manasik haji yang telah diterapkan pada pelaksanaan bimbingan manasik haji dan umrah yang diselenggarakan oleh Kementerian

Agama khususnya Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, setiap tahunnya dilaksanakan sampai pada pelaksanaan evaluasi demi tercapai pelayanan yang prima dan dapat mengantarkan calon jemaah haji sebagai jemaah yang mandiri dan mencapai haji yang mabrur.

Untuk maksud tersebut di atas, maka peneliti bermaksud mendalami manajemen pelaksanaan manasik haji yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi/pengawasannya (POAC) di Kabupaten Kolaka baik yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka demi tercapainya kepuasan layanan khususnya pemberian manasik haji sesuai amanat undang-undang yang berlaku, yaitu termuat dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 9 Tahun 2014.

Kenyataan di lapangan berdasarkan penelitian awal yang peneliti lakukan terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan sebagaimana diutarakan oleh salah seorang responden sebagai berikut :

Setiap tahun Kementerian Agama Kabupaten Kolaka mengadakan manasik haji bagi para calon jemaah hajinya, hal itu dilakukan dalam rangka mempersiapkan calon jemaah haji yang mandiri dan dapat melaksanakan ibadah hajinya dengan baik bahkan bisa mencapai haji mabrur, namun dalam pelaksanaan manasik haji tersebut masih perlu pembenahan dalam pelaksanaan manasiknya yaitu mulai dari perencanaannya yang meliputi perumusan tujuan, penyebaran pedoman pada panitia dan narasumber, serta perumusan tata urutan pelaksanaan juga adanya transparansi dana anggaran (budget), selain itu pada aspek pengorganisasian harus jelas setiap orang dalam kepanitiaan dan narasumber mengerjakan apa, dalam pelaksanaan kegiatan manasik haji hendaknya disampaikan oleh narasumber yang berpengalaman khususnya masalah haji, dan berakhlak karimah, selanjutnya masalah pengawasan hendaknya dilakukan bukan hanya pada akhir kegiatan tetapi pada setiap tahapan kegiatan sehingga kedepan dapat diperbaiki jika dianggap masih kurang dan semuanya

bermuara pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Agus Ramadhan, 2018).

Berdasarkan apa yang telah diutarakan di atas, dapat diketahui bahwa setiap tahun oleh Kementerian Agama Kabupaten Kolaka mengadakan manasik haji bagi para calon jemaah hajinya, hal tersebut dilakukan dalam rangka mempersiapkan calon jamaah haji agar bisa mandiri dan dapat melaksanakan ibadah hajinya dengan baik bahkan bisa mencapai haji mabrur. Untuk maksud tersebut perlu pembenahan dalam pelaksanaan manasiknya yaitu mulai dari perencanaannya yang meliputi perumusan tujuan, penyebaran pedoman pada panitia dan narasumber, perumusan tata urutan pelaksanaan serta adanya transparansi dana anggaran (budget), selain itu pada aspek pengorganisasian harus jelas pula, yaitu bagi setiap orang yang menjadi panitia dan narasumber dalam pembagian tugas dan tanggung jawabnya, kemudian dalam pelaksanaan kegiatan manasik haji hendaknya panitia melaksanakan dengan rasa tanggung jawab dan disiplin, demikian halnya dengan para narasumber atau pemateri hendaknya orang-orang yang memiliki keahlian di bidang perhajian dan berakhlakul karimah, selanjutnya masalah pengawasan hendaknya dilakukan bukan hanya pada akhir kegiatan tetapi pada setiap tahapan kegiatan, sehingga kedepan dapat diperbaiki jika dianggap masih kurang, yang kesemuanya bermuara pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya..

Adanya pembenahan manasik haji ke arah yang lebih baik akan memberikan dampak yang lebih baik pula dalam pelaksanaan ibadah haji bagi para jemaah haji itu sendiri, dan pada akhirnya bisa mencapai haji yang mabrur.



## 1.2 Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah penerapan manajemen manasik Haji yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kolaka yang bertumpuh pada 3 hal yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (POAC), sesuai amanat peraturan Menteri Agama (PMA) No. 9 Tahun 2014 tentang Bimbingan manasik Bagi Jemaah Haji Reguler pasal 3 ayat a, b dan c.

## 1.3 Rumusan Masalah

Memperhatikan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan/kontroling (POAC) oleh Kementerian Agama Kabupaten Kolaka dalam pelaksanaan mansik haji?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan manajemen manasik haji di Kabupaten Kolaka?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan/kontroling (POAC) oleh Kementerian Agama Kabupaten Kolaka dalam pelaksanaan mansik haji.



2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan manajemen manasik haji di Kabupaten Kolaka.

## 1.5 Manfaat Penelitian

### 1.5.1 Secara teoritis

1. Menambah khasanah keilmuan manajemen khususnya dalam manajemen pendidikan Islam.
2. Menambah pemahaman tentang masalah perhajian khususnya manasik haji yang merupakan prasyarat dalam kesempurnaan ibadah haji.

### 1.5.2 Secara praktis

1. Menambah pemahaman tentang manajemen pelaksanaan manasik haji yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama khususnya oleh Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Memberikan sumbangan pemikiran kepada para pelaksana penyelenggara bimbingan manasik haji dalam upaya peningkatan kualitas bimbingan.

## 1.6 Definisi Operasional

Dari rangkaian judul yang menjadi pembahasan tesis ini ada beberapa kata yang harus dijelaskan dengan singkat pengetiannya agar mempermudah pemahaman bersama dalam memahami pembahasan selanjutnya dalam tesis ini, yaitu sebagai berikut :

## 1. Manajemen

Secara etimologi berasal dari bahasa Inggris “*management*” yang dikembangkan dari kata *to manage*, yang artinya mengatur atau mengelola dan oleh Hasibuan (2000) memberikan pengertian “manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu” (h. 1-2).

Manajemen yang dimaksud dalam tesis ini adalah manajemen pelaksanaan manasik haji yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan / *controlling* (POAC). Kegiatan-kegiatan sebagaimana disebutkan di atas dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan maksud pelaksanaan manasik haji tersebut.

## 2. Pelaksanaan

Menurut Terry (2005) “pelaksanaan (*actuating*) mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer atau pimpinan untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan dapat tercapai. Stoner, berpendapat penggerakan atau pelaksanaan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tugas anggota kelompok atau organisasi secara keseluruhan” (h. 12).

### 3. Manasik Haji

Istilah manasik berasal dari kata “*manasik*” secara etimologi atau bahasa berasal dari akar kata العبدۃ - النسك - والنسك yang artinya ibadah dengan demikian maka manasik haji adalah ibadah haji. Jadi manasik haji itu berarti ibadah haji itu sendiri yang di dalamnya terdiri dari rukun, wajib, sunah haji dan lain-lain (Bagir, 2005, h. 388). Menurut Ash Shiddieqy (2007)“ haji adalah berkunjung ke Baitullah (Ka’bah ) untuk menunaikan atau menyengajakan serangkaian ibadah yang sudah ditentukan syara’ pada waktu atau tempat dan dengan cara-cara tertentu” (h. 16).

Dengan demikian maka penelitian ini adalah akan menjelaskan tentang manajemen pelaksanaan manasik haji bagi calon jemaah haji oleh pihak Kementerian Agama Kabupaten Kolaka mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan atau controlling dalam meningkatkan adanya rasa kepuasan masyarakat khususnya calon jemaah haji terhadap pelaksanaan manasik haji oleh Kementerian Agama Kabupaten Kolaka.